

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG ASURANSI JiWA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

MASLIN

2 1 0 2 2 9 2

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Khanif Ramawati Karolina

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Maslin

Nomor Induk : 2102292

Judul : ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG ASURANSI JIWA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Semarang, 24 Desember 2006

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Moh. Sholek, M.A.
NIP: 150 262 648

Moh. Arifin, M.Hum.
NIP. 150 279 720



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Telp/ Fax : 024-7614454 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Maslin
NIM : 2102292
JUDUL : ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG ASURANSI JiWA

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan **Lulus** dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 Juni 2007. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun Akademik 2007/2008.

Semarang, 28 Juni 2007

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Drs. Moh. Sholek, M.A
NIP. 150 262 648

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. A. Fatah Idris, M.S.I
NIP. 150 216 494

Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag.
NIP. 150 254 254

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Moh. Sholek, M.A
NIP. 150 262 648

Moh Arifin, M.Hum
NIP. 150 279 720

MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ... ﴿التغابن: 11﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; ... (QS. At-Taghabun: 11).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, April 2007

Deklarator

MASLIN
NIM. 2102292

ABSTRAK

Salah satu bentuk mu'alah baru dalam Islam yang belum pernah ada pada masa Rasulullah, sahabat maupun tabi'in adalah asuransi terutama asuransi jiwa. Asuransi merupakan bentuk perjanjian dalam mu'amalah yang telah tersebar luas dan dipraktekkan di mana-mana, yang dipandang sebagai suatu ciri dalam perkembangan sosial ekonomi modern sekarang ini untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang asuransi? Dan (2) Bagaimana metode *istinbath* hukum Yusuf Al-Qardhawi tentang asuransi? Untuk menyusun skripsi ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik *library research* yaitu meneliti sejumlah kepustakaan dan kepustakaan yang dimaksud antara lain sumber primer, yaitu buku karya Yusuf Al-Qardhawi, dan sumber skunder yaitu berupa buku yang relevan dengan tema skripsi ini. Peneliti juga menggunakan metode analisis isi yaitu tentang biografi Yusuf Al-Qardhawi dan pendapatnya mengenai asuransi. Hasil dari pembahasan skripsi ini menunjukkan bahwa menurut Yusuf Al-Qardhawi, tidak bisa menerima segala bentuk asuransi terlebih asuransi jiwa. Menurut Qardhawi sistem operasional yang ada dalam asuransi sangat jauh dari unsur Ta'awun dan termasuk praktek riba. Untuk itu Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan semua asuransi terlebih asuransi jiwa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur ke *Hadhirat* Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat salam selalu tercurah ke *Hadhirat* Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliah menuju zaman yang beradab dan penuh dengan perubahan.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ASURANSI JIWA”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. H. Muhyidin, M.Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari’ah.
2. Bapak Drs. Moh. Sholek, M.Ag. dan Bapak Moh Arifin, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M.Si., selaku Pimpinan Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendoakan serta memberikan dorongan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Mbak Fa'ah dan Adik-adikku, yang selalu memberi senyum untukku.
7. My Best friends (Atien, Uthe', Ida, Ita, Emi, Ze), yang selalu menemaniku dalam kesepian dan kebahagiaanku.
8. Anak-anak MUC'02, kalian adalah teman-teman yang baik bagiku. Tidak lupa anak-anak KKN (Napil, Opah, Nurul, Uus, Susi, Pak Pono, Pak Munir, Pak So, Ivan, Aji, Yo2) Kalian yang mengajari aku arti kebersamaan.
9. Mas Zen, Thanks ya atas kesediaan waktunya untukku.
10. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini kurang sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan, baik kritik maupun saran demi kelengkapan dan kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal 'lamin.*

Jepeara, April 2007

Penulis,

MASLIN
NIM. 2102292

PERSEMBAHAN

Buah karya ini ku persembahkan kepada :

1. *Untuk Ibuku tercinta dan tersayang yang telah mencurahkan segala pikiran, tenaga dan do'a yang tak henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih Bu, jasmu tiada tara untukku..*
2. *Untuk Bapakku tersayang, terima kasih atas semuanya, semoga Bapak selalu mendapat ridho-Nya.*
3. *Untuk Mbak Fa'ah yang selalu bersedia memberi arahan, support dan bersedia menjadi teman curhat sehingga penulis selalu semangat. Tidak lupa untuk adik-adikku Ghofur dan Udin, kalian adalah senyumku..*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi	11
B. Dasar Hukum Asuransi	15
C. Rukun dan Syarat Asuransi	20
D. Macam-macam Asuransi	21
E. Pendapat Para Ulama tentang Asuransi	25

BAB III	: PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ASURANSI	
	A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi	32
	B. Karya-karya dan Sumber Hukum Yusuf Al-Qardhawi ..	34
	1. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi	34
	2. Sumber Hukum yang dipakai Yusuf Al-Qardhawi ..	38
	C. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi	42
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ASURANSI	
	A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi	48
	B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Yusuf Al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Asuransi.....	55
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Mu'amalah dalam Islam diatur dan ditentukan dengan sistem yang berakar dengan aqidah. Tidak bisa disekulerkan dari nilai dan jiwa ushuliyah, di mana harta dan benda adalah milik Allah dan manusia adalah sebagai *fa'il* atau subyeknya. Oleh karena itu *pentasarufnya* adalah atas dasar bahwa dia sebagai pemegang amanat Allah. Kemudian Islam juga menekankan agar dalam *bermu'amalah* harus saling menolong antara sesama dan tidak boleh ada pihak yang merugikan pihak lain. Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

*"Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan)" (Al Ma'idah : 2)*¹

Asuransi sebagai bentuk perjanjian dalam mu'amalah telah tersebar luas dan dipraktekkan di mana-mana, yang dipandang sebagai suatu ciri dalam perkembangan sosial ekonomi modern sekarang dalam rangka menutup kerugian atau menghilangkan resiko dalam kehidupan.²

¹ Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif, Medinah Munawwarah, 1418 H, hlm. 156-157

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cetakan II, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 289.

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan, institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang.³

Asuransi, pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan pasal 246 dijelaskan bahwasannya asuransi (*insurance*) sering diistilahkan dengan pertanggungan. Adapun definisi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.⁵

³ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, cetakan II, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 55

⁴ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 3.

⁵ Niniek Suparni, SH., *KUHD dan Kepailitan*, Cetakan III, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 80

Mu'amalah asuransi merupakan bentuk mu'amalah yang baru dan belum ada dimasa Rasulullah dan masa sahabat. Asuransi ini baru dikenal dan mulai berkembang pada abad ke-13 dalam bentuk asuransi laut.⁶ Pada penghujung abad pertengahan dan sesudahnya ternyata berkembang sangat pesat sehingga menjadi suatu hal yang biasa di Eropa Barat. Lama kemudian menyusul perkembangan asuransi kebakaran akhir abad ke-17 di Inggris, dan satu abad kemudian di Perancis dan Belanda. Sedangkan pertanggungan sejumlah uang yang menggambarkan suatu pertanggungan jiwa yang justru merupakan ciri tertua pertanggungan, baru berkembang pada permulaan abad 19.⁷

Perkembangan selanjutnya pertanggungan jiwa atau asuransi berkembang dengan pesat sehingga sampai di Indonesia. Hal ini terbukti, sebelum PD II di Indonesia sudah terdapat tiga belas asuransi.⁸

Asuransi bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan karena seseorang itu meninggal terlalu cepat atau terlalu lama hidupnya.⁹

Menurut aturan Islam, asuransi model sekarang ini tidak dapat diterima dengan segala aktivitasnya yang telah berlaku. Namun bukan berarti Islam menentang gagasan asuransi itu *ansich*. Yang ditentang oleh Islam ialah beberapa prinsip dan cara-caranya yang tidak mengikuti syariat Islam.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 3

⁷ Djoko Prakoso, dan I Ketut Mutita, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 53

⁸ *ibid*, hlm. 279

⁹ Sidik, Safiudin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cetakan I, Jakarta: Intermeddia, 2004, hlm. 329

Ahli-ahli hukum Islam modern membagi dua hukum dalam menetapkan hukum asuransi. Segolongan menetapkan keharamannya dan segolongan lainnya menetapkan kebolehanannya.¹⁰

Ulama yang membolehkan asuransi antara lain: (Syekh Abdul Wahhab Khalaf, Dr. Muhammad Yusuf Musa, Musthafa Ahmad Zarqa, Ustad Abdurrahman Isa). Mereka berpendapat bahwa asuransi termasuk *akad mudharabah* dan suatu koperasi yang menguntungkan masyarakat.

Di antara ulama yang menetapkan keharaman asuransi adalah Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, dia berpendapat bahwa asuransi dalam prakteknya sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut dia dalam asuransi terdapat unsur riba dan tidak adanya unsur *tabarru'* (sumbangan).¹¹

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti sejauh mana pendapat Yusuf Al-Qardhawi tersebut berdasarkan alasan-alasannya, dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ASURANSI JIWA"**.

¹⁰ Hamzah Ya'qub, *op.cit.*, hlm. 295.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993, hlm. 379

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, permasalahannya adalah bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang asuransi. Agar masalah tersebut dapat dipahami lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang asuransi?
2. Bagaimanakah metode *istinbath* hukum Yusuf Al-Qardhawi dalam menentukan hukum asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ide-ide yang penulis kemukakan, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Yusuf al-Qardhawi dalam menentukan hukum asuransi.

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi aksioma di dunia akademis, bahwa tidak ada satu pun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan.

Dalam hal asuransi, banyak ditemui tulisan maupun buku-buku yang ditulis oleh para cendekiawan muslim, tanpa merujuk kepada pemikiran Yusuf

Al-Qardhawi. Di antara penelitian-penelitian dan buku-buku yang membahas tentang asuransi antara lain:

Tulisan Istiqomah dengan judul “*Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Asuransi (Analisis Takaful Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang)*” berpendapat bahwa asuransi tidak bisa disamakan dengan riba, karena sifatnya adalah ta’awun dan perlindungan sosial, serta berdasarkan prinsip kerja sama dalam menghadapi resiko.¹²

Tulisan Ana Mukarromah Ekawati dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Asuransi Takaful Di Indonesia*” berpendapat bahwa eksistensi asuransi takaful sangat diperlukan terutama bagi umat islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya. Mengingat banyak sekali manfaat yang diperoleh bagi kehidupan manusia jadi hukumnya adalah mubah.¹³

Dari kedua skripsi di atas, terdapat persamaan tentang hukum asuransi yaitu diperbolehkannya mu’amalah asuransi. Sedangkan penelitian saat ini akan membahas tentang pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai diharamkannya hukum asuransi.

¹² Istiqomah, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Asuransi (Analisis Takaful Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang*, Skripsi sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2003, hlm. 275

¹³ Ana Mukarromah Ekawati, *Studi Analisis Terhadap Asuransi Takaful Di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 1990, hlm. 68.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁴

Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Di samping itu, penelitian kepustakaan juga bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian¹⁵.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka dalam pengumpulan data, penulis berusaha untuk memperoleh buku yang ada kaitannya dengan penulisan judul skripsi ini, baik itu berupa tulisan-tulisan maupun opini dari nara sumber yang mendukung dalam pembahasan skripsi ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini merupakan karya langsung dari Yusuf al-Qardhawi yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini.

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989, Hlm 70

Literatur yang penulis jadikan rujukan yaitu, Al-Halalu Wal-Haram Fil-Islam, Terj. H. Mu'ammal Hamidy "Halal dan Haram dalam Islam".

b. Data Sekunder

Data ini diambil penulis dari karya-karya intelektual lain yang mendukung data dari tema skripsi yang penulis bahas.

Literatur-literatur umum yang juga membahas tentang Asuransi, seperti buku yang berjudul Asuransi Syariah (*Life and general*) Konsep dan Sistem operasional, Karya Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS; Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam karya AM. Hasan Ali, MA. Serta masih banyak literatur-literatur lainnya yang penulis jadikan sebagai data pendukung dalam penulisan skripsi ini.

2. Metode Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data tersebut dipakai metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Analisis Isi (*Content Analysis*)

Untuk menganalisis data yang ada, digunakan metode analisis isi yaitu analisis terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi, bagaimana ide atau gagasan itu muncul, apa latar belakangnya, dan mengapa ide itu dimunculkan. Analisis ini juga bertumpu pada metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara

menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pemikiran tokoh yang bersangkutan.¹⁶

- b. Metode Historis, yaitu cara untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi dimasa lampau.¹⁷ Metode ini digunakan pada BAB III terutama mengenai kehidupan Yusuf Al-Qardhawi.
- c. Metode Deskripsi, yaitu suatu system penulisan dengan cara mendiskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dan persepsi obyek.¹⁸ Metode ini digunakan terutama pada pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang asuransi.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Bab ini merupakan landasan teori dari bab-bab yang akan dibahas nantinya. Bab ini menerangkan secara umum tentang konsep asuransi.
- Bab III : Bab ini merupakan data yang kemudian akan ddianalisis dalam bab IV nantinya. Bab ini meliputi sekilas tentang Biografi Yusuf al-Qardhawi.

¹⁶ Anton Bekker dan A. Charris Zubair, *Metode Penelitdian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm 65

¹⁷ Consuelo G. sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*”, terj. Alimuddin Tuwu, Jalarta: UI Press, 1993, hlm. 42

¹⁸ *Ibid*, hlm. 71

Bab IV : Bab ini merupakan analisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi.

Bab V : Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari Bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam Bahasa Indonesia telah menjadi populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.¹

Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.² Dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).³

Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.⁴ Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraar*) dan tertanggung (*vezekeerde*).⁵

a. Menurut Pasal 246 KUHD

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.⁶

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 63

² John M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326

³ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 57

⁴ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 25

⁵ Ridwan Khairandy, et al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 211-212

⁶ *Ibid*

Dari definisi yang dirumuskan pasal 246 KUHD tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni:

1. Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung.
 2. Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
 3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung.
 4. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (*onzoker vooraf evenement*) dan
 5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.⁷
- b. Menurut Wijono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia Asuransi adalah “suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang di jamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.”⁸
- c. Menurut Fathurrahman Djamil
- Asuransi adalah “suatu persetujuan dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi,”⁹
- d. Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Asuransi memberikan definisi asuransi dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial ataupun berdasarkan matematika.¹⁰ Lebih jauh Darmawi menyatakan bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat kelima aspek tersebut.

⁷ *Ibid*

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1

⁹ Fathurrahman djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, hlm. 133

¹⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 2-3

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*finansian*).

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak, (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung jawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodic kepada tertanggung.

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah nasabahnya.

Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggotanya. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggung jawaban risiko. Hukum probalitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.¹¹

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'ammalahu* atau *musta'min*.

At-ta'min diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.¹² Seperti yang terdapat dalam QS. Quraisy (106):4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿قُرَيْشٍ: 4﴾

Artinya: “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari rasa takut.” (QS. Quraisy (106): 4)

Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana

¹¹ *Ibid*

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 28

yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹³

a. Menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa

Asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁴ Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

b. Al-Fanjari

Mengartikan *tadhamun*, *takaful*, *at-tha'min* atau asuransi syari'ah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.¹⁵

c. Menurut Satria Effendi M. Zein

Memberikan istilah "*at-ta'min*" sebagai padanan kata asuransi. Ini dapat kita lihat dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang mendefinisikan "*at-ta'min*" sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹⁶

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful.

Kata takaful berasal dari *takafala yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung.¹⁷

¹³ *Ibid*

¹⁴ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 222

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *loc. cit.*,

¹⁶ A.M. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 64

¹⁷ Wirduyaningsih, *loc. cit.*,

Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa tujuan dari perusahaan asuransi adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian.
2. Memberikan dorongan kearah perkembangan perekonomian.
3. Menghilangkan keragu-raguan bagi pengusaha dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya.
4. Menjamin penanaman modal usahawan.¹⁸

Sementara tujuan dari usahawan, pedagang, pabrik, produsen dan orang-orang dagang atau orang-orang yang punya kepentingan lainnya mengasuransikan diri atau usahanya antara lain ditujukan pada:

1. Berjaga-jaga atas kemungkinan kerugian dapat dihindarkan.
2. Memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi.
3. Menggeserkan kemungkinan risiko kepada orang lain.
4. Memperkecil kemungkinan kerugian.¹⁹

B. Dasar Hukum Asuransi

Landasan dasar asuransi adalah sumber dari pengambilan hukum praktek asuransi. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

¹⁸ R. Djatmiko D., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. ke-1, Bandung: Angkasa, 1996, hlm. 134

¹⁹ *Ibid*

Kebanyakan ulama (*Jumhur*) memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan Syariah (*al-Syar'iyah*) dari suatu pokok masalah (*subject matter*), dalam hal ini *subject matter*nya adalah lembaga asuransi.

Pada kesempatan ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁰

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an.

Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama dan semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) di masa mendatang.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi adalah:

a. Surat al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan)” (Al Maidah : 2)²¹

²⁰ AM. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 104-105

²¹ Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif, Medinah Munawwarah, 1418 H, hlm. 156-157

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong menolong antara sesama. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah (*peril*).

b. Surat al-Baqarah (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (البقرة: 185)

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."(QS. Al-Baqarah (2): 185)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri.

Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

c. Surat al-Taghaabun (64): 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (التغابن: ١١)

Artinya: “ Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...” (QS. Al-Taghabun (64): 11)

Allah SWT. telah memberi penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian (*peril*) yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT. yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena musibah atau kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT. tanpa seizing Allah SWT. maka kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah satu metodenya dengan memperbanyak doa kepada Allah SWT. sebagai pengatur kehidupan di alam agar terhindarkan dari bencana serta kerugian ekonomi.²²

Dalam bisnis asuransi, hal ini dipelajari dalam bentuk manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi.

²² AM. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 109

2. Sunnah Nabi

عن أنس بن مالك (رص) قال: قال يا رسول الله (رص) أعقلها أتوكل؟ قال: أعقلها توكل. (رواه الترمذی)

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. tentang (untanya): “Apa 9unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah) SWT)?” bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. al-Turmudzi)

Rasulullah SAW. memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah SWT.

Hadits di atas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindari dari resiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi atau pun kerugian-kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa).

Praktek asuransi a. bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika di tanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.²³

²³ *Ibid*, hlm. 125-135

C. Rukun dan Syarat Asuransi

Menurut jumhur ulama, rukun asuransi ada empat, yaitu:

1. Adanya akad (*ijab*) dari al-kafil

Hal ini disyaratkan adanya lafal yang jelas yang berarti tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

2. Al-Kafil (penjamin)

Yaitu orang yang cakap bertindak hukum, maksudnya, keadaannya harus stabil, dalam arti dia baligh, berakal serta tidak ada tekanan-tekanan dari pihak lain atau atas kehendak sendiri. Di samping itu, dalam pemilikan harta benda benar pemilikan yang sempurna.

3. Orang yang menerima jaminan (*al-Makful* atau *al-Madmun*)

Syaratnya yaitu:

- a. Diketahui oleh pihak yang menjamin. Hal ini sangat penting, mengingat watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, terutama sekali dilakukan untuk menghindari kekecewaan bila orang yang dijamin membuat ulah.
- b. Hadir dalam majelis sewaktu terjadi akad.
- c. Berakal.

4. Al-Makful Anhu atau Al-Madmun 'Anhu

Yaitu orang yang dijamin, maksudnya orang yang atas (kepentingan) harus diserahkan uang atau benda tanggungan.

5. Maf'ul Bih

Adalah obyek jaminan, berupa uang atau barang yang harus diserahkan. Syaratnya yaitu bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah jaminan (*dhaman*), jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan karena ada kemungkinan unsur *gharar*.²⁴

D. Macam-Macam Asuransi

Macam-macam asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Di lihat dari segi fungsinya:²⁵

A. Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

Jika asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang termasuk asuransi kerugian adalah:

1. Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan pesawat terbang dan lainnya.

²⁴ Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997, hlm. 846-847

²⁵ Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi keenam, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2005, hlm. 278-280

2. Asuransi pengangkutan, meliputi:
 - a. Asuransi rangka kapal (*marine hull insurance*).
 - b. Asuransi pengangkutan barang melalui laut (*marine cargo insurance*).
 - c. Asuransi pengangkutan di darat dan di sungai.
 - d. Asuransi pengangkutan di udara (*air cargo insurance*).
 - e. Asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*).
3. Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan. Meliputi, kecelakaan diri, asuransi penyimpanan uang (*box insurance*).

B. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalkan seseorang yang dipertanggung.²⁶

Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:

1. Asuransi berjangka (*term insurance*).
2. Asuransi tabungan (*endowment insurance*)
3. Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*)

C. Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggung ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan

²⁶ *Ibid*

asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam:

- a. Bentuk *treaty* (reassurance berdasarkan perjanjian (*treaty*) atau reassurance wajib).

Yaitu suatu perjanjian yang biasanya disebut sebagai “*treaty*” atau perjanjian reassurance yang diadakan antara penanggung pertama yang menyetujui mereasuransikan golongan-golongantertentu dan penanggung ulang bersedia untuk menerima reassurance tersebut.²⁷

- b. Bentuk *fakultatif* (reassurance *fakultatif* atau reassurance yang tidak wajib)

Yaitu dimana penanggung pertama akan merealisasikan penerimaan-penerimaannya masing-masing secara terpisah yang dianggapnya perlu pada penanggung ulang yang bersedia untuk ikut meikul tanggung jawab atas penerimaan-penerimaan termaksud.²⁸

- c. Kombinasi dari keduanya adalah perjanjian yang penanggung ulangnya menyetujui dan terkait sehubungan dengan penerimaan golongan asuransi tertentu yang dapat dipilih oleh penanggung ulang atau perantara reassurance.²⁹

²⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 171

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

2. Di lihat dari segi kepemilikannya.

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa maupun reasuransi.³⁰

a. Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan aeratus persen oleh pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

c. Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari Negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh seratus persen oleh pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dan pihak asing.

³⁰ Kashmir, *loc. cit.*

E. Pendapat Para Ulama Tentang Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan hal yang baru, dalam artian belum terjadi pada masa Rosulullah, sahabat maupun tabi'in, lebih-lebih asuransi jiwa. Asuransi jiwa baru berkembang pada awal abad ke-19. Menurut pandangan Islam asuransi jiwa termasuk masalah *ijtihadiah*, karena tidak ada penjelasan hukumnya didalam Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit.

Saat ini umat Islam dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya (asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan seterusnya) dalam berbagai aspek kehidupannya, baik kehidupan bisnisnya maupun kehidupan keagamaannya.³¹

Pandangan para ulama, khususnya fuqaha dibidang syari'ah adalah merupakan pencerminan dari pandangan Islam mengenai soal-soal kehidupan manusia, baik dibidang ibadah maupun muamalah. Perihal asuransi yang merupakan suatu bentuk muamalah yang dilemparkan ditengah-tengah dunia Islam yang merupakan akibat dari hubungannya dengan dunia Barat, telah mendapatkan tanggapan dari para ulama. Para ulama yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalahnya (yang berbentuk wujud dan pengaturannya) merupakan masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemui dalam fiqh Islam yang beredar di dunia Islam.³²

Asuransi yang dalam bahasa Arab disebut "*at-ta'min*", yaitu perjanjian antara dua pihak untuk menanggung risiko dengan memperoleh imbalan berupa

³¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: Haji Musagung, Cet. III, 1992, hlm. 126

³² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, Cet. III, 1999, hlm. 211

premi, pada intinya merupakan pengalihan financial untuk mengantisipasi berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Dilihat dari sifat manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi ini, maka dapat dibagi menjadi tiga macam.³³

1. Asuransi yang bersifat bisnis.

Pada asuransi ini, terdapat dua pihak yang terpisah kepentingannya, yaitu antara pihak penanggung (perusahaan) dan pihak tertanggung (peserta), pihak penanggung menghendaki uang premi yang dibayarkan, sedangkan pihak tertanggung menghendaki pembayaran ganti rugi atas risiko yang dipertanggungkan.

Semua pembayaran premi yang telah diberikan menjadi milik penanggung sebagai imbalan dari bisnis pertanggungan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2. Asuransi yang bersifat kolektif.

Asuransi jenis ini disebut juga asuransi timbale balik atau kooperatif, yaitu pihak pemberi pertanggungan (perusahaan) dan penerima jasa (peserta) seluruhnya berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi. Caranya adalah dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah orang yang biasa menghadapi hal-hal yang berbahaya dengan komitmen yang memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi setiap anggota yang tertimpa bahaya (musibah).

Bahaya yang dimaksud sudah dimasukkan ke dalam daftar tanggungan asuransi jika terdapat kelebihan jumlah yang disetorkan dari yang

³³ Wirdyaningsih, *op. cit.*, hlm. 244-245

telah dibayarkan ke peserta, maka kan diberikan kepada penerima jasa asuransi lainnya. Jika kurang, maka secara kolektif mereka harus menanggung untuk menutupinya.

3. Asuransi sosial.

Jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Contoh dari asuransi ini, asuransi dana pension, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja dan lain sebagainya.

Konsep dan perjanjian asuransi (*'aqdu at-ta'min*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqh Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan tentang hukum asuransi menurut ayari'at Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqh masa kini.³⁴

Diantara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi dan sebagian yang lainnya melarang dan mengharamkannya. Ada pula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu.

Dikalangan ulama atau cendekiawan muslim terdapat empat pendapat tentang asuransi, yaitu:

Pertama : mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, terlebih asuransi jiwa

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, hlm. 58

Kedua : membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini.

Ketiga : membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial

Keempat : menganggap syubhat.

Alasan-alasan para ulama dan cendekiawan muslim mengharamkan asuransi antara lain :

- a. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi
- b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
- c. Mengandung unsur riba atau *rente*
- d. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan
- e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (kredit bunga)
- f. Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (*cash and carry*)
- g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan yang maha kuasa.³⁵

Sedangkan para ulama dan cendekiawan muslim yang membolehkan asuransi jiwa antara lain dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tidak adanya *nash* Al-Qur'an dan hadits yang melarang asuransi
- b. Ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
- d. Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*
- f. Asuransi termasuk koperasi
- g. Dikiaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen.³⁶

³⁵ H. Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 128

³⁶ *Ibid*, hlm. 129

Pendapat yang ketiga menyatakan, bahwa asuransi sosial boleh dengan alasan sebagai mana pendapat kedua dan asuransi yang bersifat komersial tidak diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama. Alasan lain yang melahirkan bahwa asuransi itu syubhat adalah disebabkan perjanjian asuransi tidak dinyatakan secara jelas tentang kebolehan dan ketidak bolehan nya didalam Al-Qur'an maupun hadits.³⁷

Selanjutnya, dalam keputusan musyawarah nasional alim-ulama Nahdlatul Ulama No. 03 (munas 1992 : 23-28) yang di tanda tangani oleh K.H. M. Moenasir dan Prof. Dr. K.H. Sayyid Aqil Al-Munawar, mengemukakan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving* atau tabungan
- b. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi)
- c. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan atau dihalalkan oleh syari'at Islam
- d. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis, ternyata pihak penanggung sangat memerlukan uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekoomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2000, hlm. 76

simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya

- e. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak bisa membayar uang premi maka :
- Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya
 - Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak terputus
 - Uang tabungan milik tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung
 - Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanan, sebagai pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut³⁸.

Dalam Islam asuransi dipandang sebagai suatu gagasan barat yang asing, karena itu kegiatan perusahaan asuransi dihambat, bahkan dilarang dan tidak didukung secara aktif. Dalam istilah perekonomian yang baku, asuransi dipandang sebagai pemecahan yang kedua, karena dalam perlindungan asuransi biasanya tidak mencakup resiko usaha biasa. Disini asuransi menyediakan perlindungan terhadap resiko tak terduga yang timbul karena peristiwa atau keadaan diluar kekuasaan pihak yang mengasuransi. Kaum muslimin berpendapat bahwa seseorang tidak patut mencari perlindungan atas peristiwa

³⁸ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, hlm. 69-70

semacam itu karena hal itu tidak diperlukan, bahkan bersifat egois bagi seseorang yang melindungi dirinya terhadap keadaan atau peristiwa dimasa yang akan datang. Islam mempunyai sebuah gagasan bahwa “Allah yang menentukan nasib seseorang”, ini berarti bila seseorang hendak menentukan nasibnya sendiri berarti dia tidak beriman kepada Allah. Kaum muslimin mempunyai keyakinan bahwa seseorang tidak mempunyai daya untuk menentukan nasibnya sendiri, yang mutlak ditentukan oleh takdir Illahi.³⁹

Selanjutnya, Islam juga mengemukakan bahwa masalah asuransi merupakan masalah khilafiah, karena didalamnya terdapat pro dan kontra mengenai penetapan hukumnya, terlebih masalah asuransi jiwa. Mengingat hal ini serta melihat era modern seperti sekaramg ini, sikap ideal seorang muslin terhadap masalah asuransi terlebih asuransi jiwa dianjurkan dengan cermat dalam memilih dan mengikuti hukumnya. Kaum muslimin harus memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama yang ada, yang dipandanginya paling kuat dalil atau argumentasinya, baik pendapat yang dipilihnya itu ringan atau berat untuk dijalankan.⁴⁰

³⁹ Rodney Wilson, *Bisnis Menurut Islam : Teori dan Praktek*, Alih Bahasa J.T. Salim, PT. Intermedia, 1988, hlm. 89

⁴⁰ Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit*, hlm. 130

BAB III
PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG ASURANSI

A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi dilahirkan di Safat Turab, Mesir, tanggal 9 September 1926.¹ Dia lahir dari seorang ayah bernama al-Qardhawi bin al-Hajj bin Muqaffa dan ibunya Fatimah al-Haddad, setelah yatim dipelihara oleh pamannya, pamannya ini yang mengantarkan Yusuf Al-Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Yusuf Al-Qardhawi, salah seorang sufi yang diakui kebersihan dan kejujurannya serta mampu menyejukkan umat ketika melontarkan fatwa-fatwa agama. Yusuf Al-Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya dia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada shalat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Yusuf Al-Qardhawi. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya

¹ Abdul Azizi Dahlan, et., al, (*editor*), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1448. Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 960

menggelarnya dengan “*allamah*” (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjara.

Dalam buku autobiografinya, Yusuf Al-Qardhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan: kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.²

Setelah itu dia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. dia meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian dia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari *Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah* dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat master di

² Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidup 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 9

jurusan ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia telambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.³

B. Karya-karya dan Sumber Hukum Yusuf Al-Qardhawi

1. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang cendekiawan, Al-Qardhawi sangat produktif menulis untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya, baik yang berkaitan dengan hukum Islam maupun yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya secara global. Hingga saat ini ia menghabiskan waktunya untuk menulis, mengarang buku-buku artikel, surat kabar, makalah-makalah untuk diseminarkan di berbagai negara. Banyak sekali buku karya Yusuf Al-Qardhawi dan diterima luas di dunia Islam, sebagian dicetak berulang kali dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa negeri-negeri yang berpenduduk Islam, juga ke dalam bahasa internasional. Sedangkan artikel-artikel, ceramah, pidato dan hasil-hasil studi lainnya, sulit dihitung banyaknya. Di antara karya-karya dia adalah:

a. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

- *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*

³ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3-6

- *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
- *Fatawa Mu'ashirah juz 2*
- *Fatawa Mu'ashirah juz 3*
- *Tafsir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
- *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
- *Madkhal Li Dirasat al-Syari'ah Islamiyyah*
- *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
- *Taysir al-Fiqh Li al-Muslim al-Muashir 1*
- *Al-fatwa Baina al-Indhibath wat-Tasayyub*
- *Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
- *Al-Fiqh al-Islami Baina al-Ashalah wat-Tajdid*
- *Al-Ijtihat al-Mu'ashir Baina al-Andhibath wal-Infirath*
- *Ziwaj al-Misyar*
- *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid*
- *Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il-Kitab was-Sunnah*

b. Bidang Ekonomi Islam

- *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
- *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
- *Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
- *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
- *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islam*

c. Bidang Ulum al-Qur'an dan Sunnah

- *Ash-Shabru wal- 'Ilmu fil al-Kariem*
- *Al- 'Aqlu wal- 'lmu fil Qur'an al-Kariem*
- *Kaifa Nata 'amal Ma'a al-Qur'an al- 'Azhiem*
- *Tafsir Surat ar-Ra'd*
- *As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah*
- *Al-Madkhul li Dirasat as-sunnah an-Nabawiyah*

d. Bidang Aqidah

- *Al-Iman wal-Hayat*
- *Al-Iman bil-Qadar*
- *Wujudullah*
- *Haqiqat at-Tauhid*

e. Bidang Fiqh Perilaku

- *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal- 'lmu*
- *An-Niyat wal-Ikhlash*
- *At-Tawakkul*
- *At-Taubat ILa Allah*

f. Bidang Dakwah dan Tarbiyah

- *Tsaqafat ad-Da'iyah*
- *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna*
- *Al-Ikhwani al-Muslimin 70 'Aaman fil ak-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
- *Ar-Rasul wal- 'Ilmu*

g. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

- *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-JUhud wat-Tatharruf*
- *Ayna al-Khalal*
- *Al-Islam wal- 'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
- *Syari'at- al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin*
- *Jailun-Nashr al-Mansyud*
- *An-Naas wa al-Haq*
- *Ummatuna bainal-Qarnain*

h. Bidang Pengetahuan Islam yang Umum

- *Al- 'Ibadah fi al-Islam*
- *Al-Khashaish al- 'Ammah fi al-Islam*
- *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
- *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
- *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts*

i. Bidang Tokoh-tokoh Islam

- *Al-Iman Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*
- *Nisaa' Mu'minaat*
- *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*

j. Bidang Sastra

- *Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)*
- *Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)*

- *Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)*
- *'Alim wa Thagiyyah*

k. Kaset-kaset Ceramah Yusuf Al-Qardhawi

- *Limadza al-Islam*
- *Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi*
- *Wajib Asy-Syahab al-Muslim*
- *Muslimat Al-Ghad*
- *Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudih fil-Islam*
- *Insan Suratal- 'ashr⁴*

2. Sumber hukum yang dipakai Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai tokoh yang hidup di akhir abad ke-20, al-Qardhawi adalah sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan di segala bidang, khususnya bidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademis maupun masyarakat umum. Dia adalah dari moderat yang memadukan pemikiran salaf dengan khalaf dan menyatukan pemikiran dengan gerakan. Dia mengkonsentrasikan pada fiqh sunnah, fiqh maqasyid dan fiqh awaliyah. Dia menyeimbangkan antara ketetapan Islam dan perubahan zaman, berpegang teguh pada aturan-aturan lama yang bermanfaat, menerima dengan lapang dada semua yang baru dan baik, mengambil pelajaran dari peristiwa yang lalu, hidup berdampingan dengan peristiwa yang akan datang dan menghargai masa depan.

⁴ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Al-Qardhawi*, hlm. 35-39.

Sebagaimana ahli hukum Islam (Fuqaha) pada umumnya, dalam menentukan suatu hukum Yusuf Al-Qardhawi mendasarkan pemikirannya yaitu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Halal dan Haram, Ijma', Qiyas dan yang terakhir adalah ijihad.

a. Al-Qur'an dan as-Sunnah

Al-Qur'an menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi merupakan kitab suci agama Islam dan sumber utama syariat serta ajarannya. Sementara itu as-sunnah adalah sebagai penjelas dan penafsir terhadap al-Qur'an dan merupakan dasar syariat Islam yang kedua setelahnya, dengan tujuan untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.⁵

b. Ijma'

Selain sumber al-Qur'an dan hadits, Yusuf Al-Qardhawi juga menggunakan ijma' sebagai sumber hukum. Karena pada dasarnya ijma' itu bermuara pada al-Qur'an dan hadits. Permasalahan yang telah dihasilkan oleh ijma' menurutnya merupakan pemersatu umat Islam dan hal pemikiran dan perilaku, serta memelihara persatuan dari perpecahan dan perselisihan.⁶

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, terj. Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 22

⁶ *Ibid*, hlm. 42

c. Qiyas

Qiyas termasuk ilmu ushul fiqh, sedang ushul fiqh merupakan tiang-tiang bangunan ijtihad dengan pondasi di atasnya sendi-sendi konstruksi ijtihad.⁷ Sedangkan Qiyas menurut al-Qardhawi adalah usaha menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dari nash, dengan persoalan lain yang mempunyai ketetapan hukum dari nash, karena adanya inti persoalan atau illat yang mempersatukan antara kedua persoalan tersebut dan tidak pula ada pembeda yang dapat dipertimbangkan antara kedua persoalan tersebut.⁸

d. Ijtihad

Dalam masalah ijtihad, dia berpendapat bahwa sesungguhnya ijtihadlah yang membuat syariat Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini akan dapat direalisasikan jika ijtihad yang dilakukan itu merupakan ijtihad yang benar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya.⁹

Secara tegas dia menyatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka luas. Dia sependapat dengan para ulama yang berpendapat bahwa

⁷ *Ibid.*, hlm. 47

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *'Awamilu As-Sa'ah wa Al-Murunah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah; Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj. Aqil Husain Al-Munawar, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm. 4

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 7

hukum Islam yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang dzanni (samar) atau hukum yang tidak ada nash yang terperinci, merupakan lapangan ijtihad.¹⁰

Mensikapi dinamika hukum yang berkembang dimasa ini dengan munculnya persoalan yang belum terjadi sebelumnya. Kemudian menuntut pemecahan hukumnya, maka berkaitan dengan hal tersebut al-Qardhawi membagi ijtihad dalam dua hal yaitu:

1. Ijtihad tarjih intiqā'i (ijtihad pemilihan dan penyaringan)

Maksudnya adalah upaya mensikapi terhadap beberapa pendapat yang beraneka ragam yang terkadang saling kontradiktif terhadap pendapat-pendapat tersebut dan kemudian meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat memilih pendapat sesuai dengan kaidah tarjih.¹¹

2. Ijtihad insyā'i (ijtihad kreatif)

Yaitu pengambilan konklusif titik baru dari suatu persoalan dengan cara memiliki pendapat baru yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama sebelumnya (salaf) oleh karena itu, teori ijtihad seperti ini akan memunculkan pendapat ketiga atas dua pendapat yang sedang diperselisihkan.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Op.Cit.*, hlm. 24

¹² *Ibid.*, hlm. 43

C. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi

Islam adalah agama realitas yang berhubungan dengan manusia secara utuh. Dia berhubungan dengan jasmani dan rohani. Akal insting, dan menuntut agar manusia memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhannya secara seimbang (tidak kurang dan tidak lebih) yang menjadi sifat hamba-hambanya. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan dan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya. Tidak ada seseorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Manusia hanya dapat mencapai sebagian yang menjadi hajatnya itu. manusia harus memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.¹³ Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada manusia untuk bermu'amalah dan melakukan kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidup manusia di dunia. Hanya rencana dan usaha yang dapat dilakukan manusia, semua penentuan hanya di tangan Allah semata.

Di antara bentuk *mu'amalah* yang baru saat ini adalah asuransi. Asuransi yang berhubungan dengan masalah kehidupan biasa dinamakan asuransi. Hidup dan mati seseorang hanya Allah yang dapat menentukan. Manusia tidak dapat merencanakan kapan ajalnya akan tiba. Namun manusia diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan suatu usaha atau ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'amal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993, hlm. 348.

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ..... (البقرة: ١٨٥)

Artinya: “....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....” (Q.S. Al-Baqarah 2:185)¹⁴

Praktek asuransi terlebih asuransi kini telah meluas ke seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara Islam. Asuransi dikenal sebagai akad model baru yang tidak dikemukakan dalam kitab fiqih lama, sehingga hal ini menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum Islam. Hal ini menarik para fuqaha untuk menundukkan hukumnya. Syeikh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama yang menolak praktek asuransi, namun dia lebih menunjuk pada asuransi. Menurut dia praktek asuransi sekarang sama sekali jauh dari aturan syari’at Islam.

Qardhawi memandang, bahwa asuransi sekarang termasuk dalam kategori perjanjian yang rusak, yaitu apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut tidak kurang tidak lebih, namun kalau anggota asuransi tersebut kongsi dengan pedagang, maka ia akan memperoleh pengembalian uang dengan sejumlah uang yang disetor pada periode itu dengan ditambah keuntungannya. Di samping itu jika anggota asuransi tersebut sudah tidak bisa lagi membayar untuk periode-periode berikutnya, maka uang yang sudah pernah disetor akan hilang.¹⁵

¹⁴ Al-Baqarah: (2): 185.

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal ...* , Op. Cit., hlm. 377

Selain itu juga, alasan Qardhawi tidak bisa menerima praktek asuransi sekarang adalah sebagai berikut:

١- فالأفراد المؤمن لهم لا يدفعون بقصد التبرع, ولا يخطرلهم هذا على بال.

٢- وشركات التأمين جارية على استغلال أموالها في أعمال ربوية محرمة. ولا يجوز لمسلم أن يشترك في عمل ربوي. وهذا مما يتفق على منعه المتشددون والمترخصون .

٣- يأخذ المؤمن له من الشركة _ اذا انقضت الموة المشروطة _ مجموع الأقساط التي دفعها , وفوقها مبلغ زائد , فهل هو إلا ربا؟!

كما أن مناقضات التأمين لمعنى التعاون أن يعطى الغني القادر أكثر مما يعطى العاجر المحتاج; لأن القادر يؤمن بمبلغ أكبر فيعطى عند الوفاة أو الكارثة نصيبا أكثر. مع أن التعاون يقضي أن يعطى المحتاج أكثر من غيره.

٤- ومن أراد الرجوع في عقده انتقص منه جزء كبير. وهو انتقاص لأمسوخ له في شرع الاسلام.¹⁶

Dari pendapat tersebut dapat diuraikan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Karena semua anggota asuransi tidak membayarkan uangnya itu dengan tujuan *tabarru'*, bahkan tujuan ini sedikit pun tidak terlintas padanya.

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halalu Wal-Haramu Fil-Islam*, Darul Ma'rifah, 1985, hlm. 265-267

2. Karena badan asuransi dalam memutar uang dari anggota memakai sistem riba. Sedang setiap muslim tidak dibenarkan *bersyirkah* dalam pekerjaan riba. Dan ini justru telah disetujui bersama oleh orang-orang yang memperketat maupun oleh orang-orang yang memperingan persoalan ini.
3. Apabila waktu yang ditentukan telah habis, anggota asuransi mengambil dari perusahaan sejumlah uang yang telah disetor dan sejumlah tambahannya, apakah ini bukan berarti riba?!

Bertentangnya asuransi dengan arti bantuan sosial, ialah bahwa asuransi memberi kepada orang kaya lebih banyak daripada kepada orang yang tidak mampu, sebab orang yang mampu membayar asuransi sejumlah uang yang lebih banyak, maka ketika ia mati karena suatu musibah, akan mendapat bagian yang lebih besar pula. Sedangkan bantuan sosial, adalah memberi kepada orang yang tidak mampu lebih banyak daripada lainnya.

4. Karena barang siapa yang akan menarik kembali setoran (uang asuransinya), maka anggota tersebut akan dikenakan kerugian yang cukup besar, sedangkan pengurangan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam.¹⁷

Menurut Qardhawi transaksi asuransi dapat dirubah dalam bentuk transaksi yang bernuansa Islami yaitu dengan bentuk transaksi amal namun dengan syarat mendapat ganti. Dengan begitu nasabah yang beramal atau memberikan bantuan dengan sejumlah uang tertentu kepada perusahaan memberi syarat bahwa dia akan mendapat ganti yang dapat

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal...*, hlm. 379

menolong dan meringankannya jika sewaktu-waktu tertimpa musibah. Jika transaksi asuransi dapat diubah sedemikian rupa maka perusahaan asuransi akan jauh dari sistem riba. Sedangkan bentuk praktek asuransi sekarang masih jauh dari muamalah Islami. Jadi menurut Qardhawi, dia belum bisa menerima adanya praktek asuransi sekarang dengan berbagai alasan yang telah disebutkan di atas.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG ASURANSI

A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal yang mengatur tentang segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Ia melindungi jiwa, kehormatan, harta, kebebasan berfikir, agama dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya ini mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syari'at-Nya, kesemuanya itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹

Pada bab terdahulu penulis telah membahas tentang kapabilitas Yusuf Al-Qardhawi dalam bidang fiqh, karakteristik fiqhnya, serta pendapatnya mengenai asuransi. Maka selanjutnya dalam bab ini penulis akan menganalisa lebih jauh pendapat Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang ulama besar dan tokoh reformis yang pakar dalam berbagai ilmu keislaman, yakni mengenai pendapatnya tentang asuransi dan istinbath hukumnya dalam menentukan hukum asuransi.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 1

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum pernah di temukan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer.²

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis, kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan *booming*-nya semangat revolusi industri dikalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.³

Hidup manusia umumnya diakui sangat tinggi nilainya. Itulah sebabnya makin banyak permintaan akan asuransi. Dua kemungkinan darurat yang dihadapi setiap orang dalam hidup adalah mati terlalu dini dan hidup terlalu lama. Asuransi merupakan suatu alat sosial dan ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerjasama pemeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota kelompok itu.

Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan untungnya kepada ahli waris anggota yang meninggal.⁴

10. ² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pranada Media, 2004, hlm.

³ *Ibid*, hlm. 6.

⁴ Hasyim Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 75.

Asuransi memberikan manfaat bagi perseorangan, masyarakat dan bangsa. Fungsi utamanya adalah memberikan jaminan tersedianya sejumlah uang tunai, atau memberi manfaat penghasilan bagi keluarga atau ahli waris tertanggung bilamana tertanggung tersebut meninggal dunia.⁵

Kehadiran asuransi dalam stel sel perekonomian modern sekarang ini amat diperlukan manusia dalam rangka meringankan resiko kerugian atau jaminan dihari tua. Mengingat asuransi adalah bentuk mua'malah baru yang belum ada dimasa Rasulullah, sahabat maupun tabi'in dan belum ada nashnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist secara eksplisit maka asuransi masih dalam persoalan ijthadiyah. Disini asuransi merupakan masalah khilafiyah yaitu ada yang pro dan kontra asuransi.⁶

Diantara ulama yang pro terhadap kehadiran asuransi terlebih asuransi adalah Masjfuk Zuhdi, dalam bukunya beliau berpendapat bahwa:

- a. Asuransi sesuai dengan kaidah dan tujuan pokok hukum Islam yaitu menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan/kerugian.
- b. Asuransi tidak sama dengan judi, karena asuransi bertujuan mengurangi resiko dan bersifat sosial dan membawa masalahah bagi keluarga.
- c. Asuransi sudah diperhitungkan secara matematik untung-ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi pemegang polisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak.

⁵ Ali Ridho, *Hukum Dagang*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm. 177

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997, hlm. 130

- d. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesempitan, kesukaran dan hidup gotong royong.⁷

Menurut Yusuf Al-Qardhawi praktek asuransi terlebih asuransi sekarang sangat jauh dari syari'at Islam. Dia memandang praktek yang dilakukan yaitu antara perusahaan asuransi dan anggotanya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syariat Islam karena merupakan perjanjian yang rusak, misalnya apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang yang telah ditentukan pihak perusahaan dalam satu periode dan tiba-tiba anggota tersebut mendadak meninggal dunia maka dia akan mendapatkan uangnya kembali dalam jumlah yang sama tidak kurang dan tidak lebih. Namun jika anggota tersebut hanya merupakan sekutu bisnis, maka dia akan memperoleh uangnya dalam jumlah yang sama dengan ditambah keuntungannya, tetapi jika anggota tersebut yang hanya merupakan sekutu bisnis tidak mampu membayar dalam waktu satu periode dalam artian anggota tersebut hanya mampu membayar sebagian dan sebagiannya lagi tidak mampu di bayar maka uang yang dia bayar sebelumnya akan hilang.⁸

Yusuf Al-Qardhawi memandang kesepakatan yang terjadi antara anggota dan perusahaan yang mengatakan telah setuju dengan syarat-syarat yang telah diajukan dan perusahaan lebih tahu kepentingan anggota-anggotanya sama sekali tidak ada artinya. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang mereka lakukan itu sama sekali tidak berdasarkan keadilan yang jelas dan tidak ternoda oleh resiko. Disini salah satu pihak terjamin akan mendapatkan

⁷ *Ibid*, hlm. 137

⁸ *Ibid*, hlm. 342

bagian tertentu sedang pihak lain tidak demikian. Karena pada dasarnya keadilan itu adalah prinsip dasar yaitu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan.⁹

Sayyid Sabiq, menggarisbawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudharabah* yang shahih tetapi termasuk *mudharabah* yang rusak. Perusahaan asuransi tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut Undang-undang adalah termasuk akad pembayaran tidak menentu (untung-untungan).¹⁰

Menurut Yusuf Al-Qardhawi premi-premi yang telah dibayarkan para pemegang polis asuransi telah diputar dalam bentuk praktek riba. Jumlah uang yang dibayarkan, dikreditkan dan dibungakan oleh perusahaan asuransi. Sedang dalam syari'at Islam tidak boleh seorang muslim melakukan suatu usaha dengan cara riba, karena riba hukumnya haram. Akad yang ada dalam asuransi termasuk akad *sharfi* yaitu jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan uang tunai. Artinya, anggota menukar sejumlah uang yang telah ditentukan dengan sebuah polis.¹¹

Selain itu dalam praktek asuransi unsur tolong-menolong sama sekali tidak diperlakukan didalamnya. Mereka hanya mementingkan besar kecilnya uang yang dibayar dan mampu tidaknya seseorang dalam membayar polis yang ditentukan.

⁹ *Ibid*, hlm. 343

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 207

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 312

Dalam peraturan asuransi tahun 1774 disebutkan bahwa tidak sah membuat polis atau jiwa seseorang atau sekumpulan orang, atas suatu kejadian tanpa mencantumkan dalam polis tersebut orang atau orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, atau orang yang untuk penggunaan dan keuntungannya atau atas usahanya polis tersebut dibuat.¹²

Menurut Yusuf Al-Qardhawi perusahaan asuransi melakukan hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu dengan cara pengurangan dalam artian jika anggota ingin menarik kembali uang yang telah dibayarkan kepada perusahaan, maka anggota tersebut akan dikenakan kerugian yang cukup besar. Dan ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.¹³ Jika transaksi dalam asuransi dapat diubah dalam bentuk yang sesuai dengan syari'at Islam maka dapat dipastikan pendapat ulama akan membolehkannya. Namun sejauh ini mengenai praktek asuransi sekarang dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi masih jauh dari mu'amalat Islamiyah. Jadi beliau bisa menerima jika asuransi terus dipraktekkan tanpa memperhatikan syari'at-syari'at Islam yang ada.

Seperti yang diketahui bahwa asuransi terlebih asuransi merupakan masalah baru dalam dunia Islam sehingga menimbulkan berbagai perbedaan pendapat mengenai hukum asuransi terlebih asuransi ini. Sebagai seorang muslim harus bijaksana dalam menghadapi masalah khilafiyah seperti masalah asuransi ini. Manusia harus bisa memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama yang ada, apakah dalil atau argumentasi itu kuat (sesuai dengan syariat

¹² Muhammad Muslehuiddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera Basritama, 1999, hlm. 54

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram*, Loc. Cit

Islam) atau tidak, baik pendapat itu ringan ataupun berat untuk kita laksanakan.

Melihat dan mencermati pendapat Yusuf Al-Qardhawi di atas mengenai tidak diterimanya (mengharamkan) segala bentuk asuransi, penulis sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Dengan asuransi menjadikan manusia lupa, ceroboh dan tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah SWT. manusia akan bergantung pada perusahaan asuransi yang telah memberinya jaminan jika sewaktu-waktu terjadi suatu musibah yang menimpa.

Allah memang memerintahkan manusia untuk terus selalu berusaha dan berikhtiar namun itu harus ditempuh dengan jalan yang baik dan benar. Sedang dalam asuransi masih terdapat praktek riba, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam karena Allah SWT. melarang bersyirkah dengan jalan riba. Dengan adanya riba menjadikan manusia memudahkan persoalan dalam mencari penghidupan, sehingga hampir-hampir manusia tidak mau menanggung beratnya usaha. Dalam asuransi juga tidak terdapat unsur tolong-menolongnya (menurut Qardhawi) padahal dalam Islam manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong terutama kepada manusia yang lemah. Namun pada asuransi, dalam memberikan pertolongan justru mereka (perusahaan asuransi) memberi bantuan yang lebih banyak kepada orang yang mampu (karena mereka telah menyetorkan uang lebih banyak) dari pada orang yang tidak mampu (karena menyetor uang lebih sedikit). Jadi tepat apabila Yusuf Al-Qardhawi tidak menerima segala bentuk asuransi yang lebih menyangkut

jiwa seseorang karena urusan jiwa hanya Allah yang bisa menentukannya. Dan apabila manusia mendapat suatu musibah seperti kecelakaan atau kematian, masih ada sanak saudara yang pasti akan mengurusnya.

B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Yusuf Al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Asuransi

Memotret metode *istinbath* hukum seorang tokoh secara utuh bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika sang tokoh masih hidup, sebab masih dimungkinkan adanya perkembangan corak dan karakter pemikirannya. Demikian halnya dengan *istinbath* hukum yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi sebagai sosok yang hingga kini masih aktif mengkonsentrasikan hidupnya untuk dunia Islam, struktur pemikiran Yusuf Al-Qardhawi belumlah final dan permanent. Hanya saja, dari tulisan-tulisannya yang banyak tersebar, baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikelnya, dapat diraba arah pemikirannya dan metodologi yang digunakannya.

Yusuf Al-Qardhawi merupakan figur yang pemikirannya senantiasa terobsesi untuk menampilkan Islam sebagai *manhaj* alternatif untuk setiap problematika sosial yang tumbuh dimasyarakat. Di dalam karya-karyanya sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu, obsesi tersebut senantiasa diungkapkan, baik secara implisit maupun eksplisit. Agaknya Yusuf Al-Qardhawi sangat meyakini bahwa agama yang dibawa

Muhammad SAW itu mampu menjadi pembebas dan jawaban atas setiap persoalan umat manusia.¹⁴

Sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk begitu saja menerima suatu pendapat secara dogmatis, namun perlu adanya analisis terhadap pendapat yang ada, utamanya dari segi pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai *istinbath* hukum yang digunakan dalam menentukan hukum asuransi.

Perjanjian asuransi merupakan masalah baru dalam dunia Islam. Karena perjanjian tersebut belum pernah ada pada masa dahulu (pada masa Rasulullah). Dasar hukum dari pada asuransi tidak tertera secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist sehingga keberadaannya masih dalam masalah terutama mengenai hukumnya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. hanya memerintahkan manusia untuk tolong-menolong dan berikhtiar, namun tidak memerintahkan secara jelas bagi manusia untuk berasuransi, karena hidup dan mati seseorang hanya Allah yang menentukannya dan tak seorang pun mengetahuinya. Oleh sebab itu Yusuf Al-Qardhawi menunjuk asuransi ini sebagai persoalan *ijtihadiah*, karena belum ada hukum yang jelas mengenai asuransi dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist.

Semua perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan seseorang atau masyarakat atau yang kiranya dapat melindungi seseorang

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer...*, *Op. Cit.*, hlm. 1-4

dari marabahaya, dipandang sebagai perbuatan baik dan taqwa kalau disertai dengan niat baik.

Dalam firman Allah SWT, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(المائدة: ٢)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah: 2)¹⁵

Menurut Qardhawi dalam asuransi unsur tolong-menolong itu sama sekali tidak ada dan niat baik untuk menyumbangpun juga tidak ada dalam praktek asuransi. Sehingga Qardhawi tidak bisa menerima asuransi terlebih asuransi karena tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam.

Dalam sabda Nabi SAW.:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ رَثْتَهُ. وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضِيًّا عَاً (أَيَّ أَسْرَةٍ أَوْ لَادًا صِفَارًا) فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ (متفق عليه)

“Saya lebih berhak mengurus setiap muslim daripada dirinya sendiri, barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan hutang atau kebangkrutan, maka untuk saya dan menjadi tanggungan saya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

Menurut hadits di atas seseorang yang telah meninggal semua urusan di dunia adalah sudah menjadi tanggungan ahli warisnya,

¹⁵ QS: Al-Maidah: 2

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, Halal-haram..., *Op. Cit.*, hlm. 381

sedangkan dalam asuransi seseorang yang ikut asuransi terlebih asuransi jika seseorang itu meninggal dunia, maka semua urusan akan ditanggung pihak asuransi, sedangkan pihak asuransi bukanlah ahli warisnya. Jadi yang berhak mengurus kematian keluarga adalah ahli warisnya, karena ada suatu jaminan untuk ahli waris karena kematian keluarganya.

Menurut Qardhawi Qiyas adalah mengedepankan hal yang belum ada nash hukumnya dengan hal lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya suatu alasan hukum ('illat) yang mempertemukan keduanya, dan tidak ada hal penting yang memisahkan keduanya.

Di sini menurut pandangan Qardhawi, badan asuransi telah memutar uang anggotanya dengan jalan riba, sedangkan setiap muslim itu tidak dibenarkan bersyirkah dengan pekerjaan riba. Dalam firman Allah disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقره: ٢٧٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tertinggal dari pada riba jika kamu benar-benar beriman..” (Al-Baqarah: 278)

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dapat diartikan juga sebagai suatu pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* dalam Islam.¹⁷

¹⁷ Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 132

Menurut Qardhawi riba yang ada dalam asuransi ini justru telah disetujui bersama oleh orang-orang yang memperketat maupun oleh orang-orang yang memperingan persoalan ini. Hal itu sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam, menurut Qardhawi meskipun mereka (penanggung dan bertanggung dalam asuransi) telah sepakat dengan kerelaan hati, namun pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan mu'amalah Islamiyah karena itu Yusuf Al-Qardhawi tidak bisa menerima praktek yang ada dalam asuransi ini karena kesepakatan tersebut termasuk kesepakatan atau perjanjian yang rusak.

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ بَنِيكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya: Janganlah kamu memakan/mencampurkan harta manusia dengan cara yang bathil dan kamu majukan ia ke pengadilan agar kamu dapat memakan/mencampurkan harta manusia dengan cara berdosa, padahal kamu mengetahui (itu dilarang). (QS. Al-Baqarah: 188)

Pada ayat di atas, pelarangan riba telah disebutkan secara jelas dan bersifat mutlak. Larangan melakukan riba juga telah disertai dengan perintah sembahyang dan zakat. Riba yang telah tersebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an yaitu kelebihan dari pokok uang yang disetorkan.

Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رِعْزُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Bila kamu bertaubat, maka bagi kamu modal harta kamu, jangan kamu menganiaya dan jangan pula dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 279)

Dalam asuransi, apabila telah habis waktu yang telah ditentukan oleh badan asuransi kepada anggota asuransi, maka anggota asuransi tersebut bisa mengambil sejumlah uang yang telah disetor dengan sejumlah tambahan. Atau jika terjadi suatu musibah yang menimpa anggota asuransi maka dia juga akan mendapatkan uang yang lebih besar pula dari jumlah uang yang disetor dalam artian anggota asuransi juga menerima tambahan. Peristiwa seperti ini bisa dikategorikan dalam praktek riba. Penerimaan tambahan pokok uang yang telah disetorkan merupakan illat antar keduanya. Sebagai Manusia biasa asumsi penulis bahwa Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan hukum asuransi yaitu dengan memakai metode Qiyas, di sini asuransi dapat di Qiyaskan dengan riba.

Dalam perkembangannya asuransi terlebih asuransi telah berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai sekarang banyak perusahaan asuransi khususnya asuransi yang telah berdiri di seluruh penjuru dunia termasuk di Negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam termasuk di Negara Indonesia.

Namun banyak masyarakat yang belum mengetahui akan bagaimana sebenarnya hukum daripada asuransi tersebut.

Asumsi penulis, dengan dasar-dasar hukum yang mendukung di sini secara tegas Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa segala bentuk asuransi termasuk asuransi hukumnya adalah haram. Sebab praktek yang ada dalam asuransi terlebih asuransi sama sekali tidak sesuai dengan syari'at Islam sehingga jauh dari muamalah Islam.

Kajian dalam asuransi termasuk asuransi merupakan kesadaran umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran umat Islam akan berhati-hati dalam mengatasi masalah yang dihadapi agar tidak terjebak suatu perbuatan yang dilarang agama, masalah muamalah khususnya asuransi termasuk asuransi.

Asuransi merupakan suatu bentuk bantuan yang bertentangan dengan agama karena sekalipun perusahaan-perusahaan asuransi diambil alih oleh pemerintah, namun hal itu masih juga menjalankan urusan niaga secara riba. Dalam asuransi jiwa terdapat unsur penyuapan karena ganti rugi yang diberikan melalui asuransi ini merupakan pembayaran untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.

Unsur riba yang terdapat dalam asuransi adalah adanya kelebihan penerimaan jumlah bantuan dari pada pembayaran premi, dan kelebihan di sini dapat diartikan sebagai tambahan dari pokok uang yang telah disetorkan. Sedang hal itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Melakukan penggalian suatu hukum yang belum tertera secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, diperlukan suatu pemikiran atau *ijtihad* sungguh-sungguh, termasuk di sini yaitu dalam menentukan hukum asuransi. Metode Qiyas merupakan jalur yang dapat digunakan dalam menyelesaikan hukum asuransi, *'illat* diharamkannya riba terdapat dalam kasus asuransi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di paparkan penulis di atas maka dapat di tarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama yang mengharamkan asuransi. Dia tidak bisa menerima segala bentuk asuransi terlebih asuransi jiwa. Karena menurut Qardhawi sistem operasional yang ada dalam asuransi tidak sesuai dengan syari'at Islam. Qardhawi menilai bahwa praktek asuransi dilakukan oleh badan asuransi jauh dari unsur *tabarru'*. Selain itu dalam memutar dana atau uang yang telah dibayar nasabah menurut Qardhawi badan asuransi telah menempuh dengan jalan *riba* atau untung-untungan. Sedang dalam Islam tidak dibenarkan bersyirkah dengan jalan *riba*.
2. Asuransi merupakan bentuk *mu'amalah* baru dalam dunia Islam yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW., sahabat maupun tabi'in. Dasar hukumnya pun tidak diterangkan secara rinci dan jelas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Sehingga asuransi di tunjuk sebagai masalah *ijtihadiyah*, yang dalam menentukan hukumnya di perlukan pemikiran yang sungguh-sungguh karena menyangkut kehidupan banyak umat. Dalam menentukan hukum asuransi terlebih asuransi jiwa di sini Yusuf Al-Qardhawi menggunakan metode *ijtihadnya* yaitu dengan memakai dasar-dasar atau dalil-dalil yang kuat sehingga bisa menghasilkan suatu

hukum. Qiyas merupakan jalur yang dapat digunakan dalam menyelesaikan hukum asuransi, karena dalam asuransi terdapat unsur riba yang dapat dijadikan *'illat* dilarangnya asuransi. Dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan Qardhawi menyatakan bahwa segala bentuk asuransi terlebih asuransi jiwa sekarang ini hukumnya adalah haram.

B. Saran-saran

Beberapa uraian yang telah ada, penulis ingin memberikan saran-saran kepada para pembaca mengenai asuransi, yaitu :

1. Negara Indonesia memang bukan Negara Islam, namun mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengingat perusahaan asuransi memakai sistem operasional yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka sebaiknya pemerintah memberikan suatu aturan kepada perusahaan asuransi agar lebih mengedepankan unsur-unsur yang ada dalam syari'at Islam seperti unsur tabarru' dan menghilangkan sistem riba dalam menjalankan sistem operasionalnya selain itu uang yang dibayar pada polis asuransi hendaklah diinvestasikan menurut sistem *mudlarabah* yaitu pemberi pinjaman/modal bersama-sama menanggung kerugian dan menikmati keuntungan dalam perniagaan. Jika perusahaan asuransi bisa memenuhi kriteria syari'at Islam dalam menjalankan operasionalnya maka pintu Islam akan terbuka lebar dan menyambutnya dengan baik.
2. Bagi masyarakat khususnya kaum muslim hendaknya harus benar-benar memperhatikan bentuk-bentuk perniagaan atau sistem perekonomian yang termasuk di dalamnya adalah asuransi. Asuransi bertentangan

dengan hukum Islam dari segi pewarisan harta karena di dalamnya terdapat sistem riba. Sedangkan telah diketahui secara jelas dalam Al-Qur'an bahwa riba hukumnya adalah haram. Manusia memang diperintahkan untuk berikhtiar dalam melindungi jiwa dan hartanya, namun dengan catatan usaha itu harus dilakukan dengan jalan yang benar sesuai dengan kaidah Islam. Selain berusaha manusia juga harus tawakkal, karena Allah tidak akan memberi suatu cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya, tanpa asuransipun manusia pasti bisa mengatasi musibah-musibah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan, MA., *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2004
- , *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, cetakan II, Jakarta: Prenada Meddia, 2005
- Ali, Hasyim, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Halalu Wal-Haramu Fil-Islam*, Darul Ma'rifah, 1985
- , *Ijtihad dalam Syariat Islam*, terj. Ahmad Syatoni, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- , *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993
- , *Madzkul Li Dirasat As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Terj. M. Zakki dan Yasin Yazid, "Membumikan Syari'at Islam", Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- , *Perjalanan Hidup I*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Azizi Dahlan, Abdul, et., al, (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1448. Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994
- Bekker, Anton dan A. Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Djarmiko, R. D., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. ke-1, Bandung: Angkasa, 1996

- Echols, John M. dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Hoeve, Van, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997
- Istiqomah, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Asuransi (Analisis Takaful Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang*, Skripsi sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2003
- Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi keenam, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2005
- Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif, Medinah Munawwarah, 1418 H
- Khairandy, Ridwan, et al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mardalis, Drs., *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999
- Muhammad, Abdul Kadir, SH., *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Bandung: Alumni, 1978
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- , *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera Basritama, 1999
- Prakoso, Djoko, SH., dan I Ketut Mutita, SH., *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1987
- Rejeki Hartono, Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Ridho, Ali, *Hukum Dagang*, Bandung: Remaja Karya, 1984
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987
- Safiudin, Sidik, , *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cetakan I, Jakarta: Intermeddia, 2004

- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Suparni, Niniiek, SH., *KUHD dan Kepailitan*, Cetakan III, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Wilson, Rodney, *Bisnis Menurut Islam : Teori dan Praktek*, Alih Bahasa J.T. Salim, PT. Intermasa, 1985
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Yafie, Ali, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- , *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, Cet. III, 1999
- Yaqub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Zuhdi, Masjfuk, H., *Masail Fiqiyah*, Jakarta: Haji Musagung, Cet. III, 1992

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maslin
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 21 Juni 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. K. Dahlan RT. 23 RW III Teluk Wetan, Kec.
Welahan, Kab. Jepara
Alamat Sekarang : Jl. Tanjung Sari Selatan No. 2 Ngaliyan Semarang
Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri Teluk Wetan Lulus tahun 1996
- MTs Daarul Ulum Kalinyamatan, Lulus tahun 1999
- SMU Negeri I Welahan Jepara Lulus tahun 2002
- Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
2002-2007

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 18 Juni 2007

Hormat Saya,

MASLIN